



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ 102 / 1.11/HK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI, DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, agar berjalan terencana, efektif dan efisien, maka perlu ditunjuk Ajudan Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Ajudan Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Ajudan Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
1. mendampingi dan membantu Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 2. menyusun Agenda Kegiatan Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 3. mengonsultasikan permasalahan yang berkaitan dengan tugas kedinasan kepada atasan;
 4. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
 5. membuat laporan harian, mingguan dan bulanan kepada atasan;
 6. bekerja 24 jam perhari; dan
 7. melaksanakan tugas dengan catatan tidak ada hari libur.
- KETIGA** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ajudan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium setiap bulan yang rincian besarnya sebagai berikut :
1. Ajudan Bupati 8 (delapan) orang @ Rp. 7.500.000
 2. Ajudan Sekretaris Daerah @ Rp. 4.000.000
Kabupaten 1 (satu) orang
- KEEMPAT** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/280/1.11/HK/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Penunjukan Ajudan Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam kegiatan Keprotokoleran pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 102 /1.11/HK/2019
TANGGAL : 7 Januari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA AJUDAN BUPATI, SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	ARIES ARIZAL	Ajudan Bupati	Pelaksana Pada Bagian Protokol
2.	HERI FAIZAL	Ajudan Bupati	Pelaksana Pada Bagian Protokol
3.	SUDARMAJI, SE	Ajudan Bupati	Unsur Kepolisian
4.	EKO HADI SUSILO	Ajudan Bupati	Unsur Kepolisian
5.	ADI WIYONO	Ajudan Bupati	Unsur Kepolisian
6.	SURAHMAD	Ajudan Bupati	Unsur TNI
7.	SUPRIADI	Ajudan Bupati	Unsur TNI
8.	RIZKY ZUL INDRAWAN, S.STP	Ajudan Sekretaris Daerah	Pelaksana Pada Bagian Protokol

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO